



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 6);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
35. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 55);
36. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 212.498.139.929,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp 849.969.443.934,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan | <u>Rp 407.015.374.242,00</u> |

Yang Sah

Jumlah Pendapatan	Rp1.469.482.958.105,00
-------------------	------------------------

2. Belanja

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp 672.248.809.793,00 |
| 2) Belanja Bunga | Rp 4.424.201.466,00 |
| 3) Belanja Subsidi | Rp 0,00 |

4) Belanja Hibah	Rp 48.055.711.613,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 16.220.719.040,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 3.981.017.942,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp150.720.020.000,00
8) Belanja Bantuan Parpol	Rp 819.266.820,00
9) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 114.900.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 896.584.646.674,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 39.338.729.402,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 248.741.874.870,00
3) Belanja Modal	Rp 320.338.494.109,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp 608.419.098.381,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.505.003.745.055,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (35.520.786.950,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp252.760.379.283,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 28.929.738.867,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	<u>Rp 223.830.640.416,00</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 188.309.853.466,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Agustus 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

SEKDA	13/8/16
ASISTEN I/II/III	13/8/16
KABAG HUKUM	9/8/16

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2015	REALISASI 2015	BERLEBIH (BERKURANG)	
				Rp	%
4	PENDAPATAN	1.460.287.073.763	1.469.482.958.105	9.195.884.342	0,63%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.353.296.763	212.498.139.929	17.144.843.166	8,78%
4.1.1	Pajak Daerah	29.138.963.800	31.523.819.462	2.384.855.662	8,18%
4.1.2	Retribusi Daerah	31.792.659.622	13.410.490.650	(18.382.168.972)	-57,82%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.060.826.000	13.060.829.257	3.257	0,00%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	121.360.847.341	154.503.000.560	33.142.153.219	27,31%
4.2	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	861.249.748.000	849.969.443.934	(11.280.304.066)	-1,31%
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	25.227.772.000	16.858.162.174	(8.369.609.826)	-33,18%
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	28.727.075.000	28.648.950.760	(78.124.240)	-0,27%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	731.733.741.000	731.733.741.000	0	0,00%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	75.561.160.000	72.728.590.000	(2.832.570.000)	-3,75%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	403.684.029.000	407.015.374.242	3.331.345.242	3,09%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	9.354.075.000	9.296.687.923	(57.387.077)	-0,61%
4.3.3	Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	80.093.087.000	83.195.805.819	3.102.718.819	3,87%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	182.591.889.000	183.164.016.500	572.127.500	0,31%
4.3.5	Bantuan Keuangan Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	59.221.326.000	58.935.212.000	(286.114.000)	-0,48%
4.3.6	Dana Desa	72.423.652.000	72.423.652.000	0	0,00%
5.	BELANJA DAERAH	1.729.185.922.576	1.505.003.745.055	(224.182.177.521)	-12,96%
5.1.	BELANJA TAK LANGSUNG	973.305.514.433	896.584.646.674	(76.720.867.759)	-7,88%
5.1.1	Belanja Pegawai	730.883.821.338	672.248.809.793	(58.635.011.545)	-8,02%
5.1.2	Belanja Bunga	5.000.000.000	4.424.201.466	(575.798.534)	-11,52%
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00%
5.1.4	Belanja Hibah	64.177.900.000	48.055.711.613	(16.122.188.387)	-25,12%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.809.112.500	16.220.719.040	(588.393.460)	-3,50%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel	4.022.249.100	3.981.017.942	(41.231.158)	-1,03%
5.1.7	Belanja Bantuan Kepada Pemdes/kel	150.820.020.000	150.720.020.000	(100.000.000)	-0,07%
5.1.7	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.092.411.495	819.266.820	(273.144.675)	-25,00%
5.1.8	Belanja Tidak terduga	500.000.000	114.900.000	(385.100.000)	-77,02%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	755.880.408.143	608.419.098.381	(147.461.309.762)	-19,51%
5.2.1	Belanja Pegawai	47.096.950.835	39.338.729.402	(7.758.221.433)	-16,47%
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	285.491.070.024	248.741.874.870	(36.749.195.154)	-12,87%
5.2.3	Belanja Modal	423.292.387.284	320.338.494.109	(102.953.893.175)	-24,32%
	a. Tanah	11.877.800.000	9.608.541.095	(2.269.258.905)	-19,11%
	b. Peralatan dan Mesin	71.668.265.967	62.599.339.622	(9.068.926.345)	-12,65%
	c. Gedung dan Bangunan	251.562.868.640	166.249.304.020	(85.313.564.620)	-33,91%
	d. Jalan, Irigasi, Jaringan	87.667.295.450	81.548.824.469	(6.118.470.981)	-6,98%
	e. Aset Tetap Lainnya	516.157.227	332.484.903	(183.672.324)	-35,58%
	f. Aset Lainnya	0	0	0	
	JUMLAH I - II = surplus/defisit	(268.898.848.813)	(35.520.786.950)	233.378.061.863	-86,79%

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2015	REALISASI 2015	BERLEBIH (BERKURANG)	
				Rp	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN DAERAH	297.428.147.120	252.760.379.283	(44.667.767.837)	-15,02%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th lalu	192.382.144.363	192.382.144.363	0	0,00%
6.1.2	Pencairan dari Dana Cadangan	0	0	0	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	99.516.704.450	51.378.500.450	(48.138.204.000)	-48,37%
6.1.6	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	120.001.232	120.001.232	
6.1.7	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)	5.529.298.307	8.879.733.238	3.350.434.931	60,59%
6.2	PENGELUARAN DAERAH	28.529.298.307	28.929.738.867	400.440.560	1,40%
6.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	0	0	0	
6.2.2	Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,00%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	18.000.000.000	18.000.000.000	0	
6.2.7	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	5.529.298.307	5.929.738.867	400.440.560	7,24%
	Pembiayaan Netto	268.898.848.813	223.830.640.416	(45.068.208.397)	-16,76%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0	188.309.853.466		

Temanggung, 9 Agustus 2016

SEKDA	<i>B. S.</i>
ASISTEN + / + / + / + / +	<i>M. S.</i>
KABAG HUKUM	<i>19/8</i>

BUPATI TEMANGGUNG,

M. Bambang Sukarno

M. BAMBANG SUKARNO